



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS (SAU)  
PADA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
UNTUK PERTAMA KALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 100 ayat (2) dan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Tata Cara pengangkatan Senat Akademik Universitas pada Universitas Negeri Surabaya untuk Pertama Kali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

Memperhatikan: Rapat pleno Senat tanggal 3 dan 4 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS (SAU) PADA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA UNTUK PERTAMA KALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.

4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Senat adalah Senat UNESA berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 79 Tahun 2017.
6. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan, dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

## BAB II

### PENGANGKATAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS

#### Pasal 2

- (1) Anggota SAU terdiri atas:
  - a. Rektor;
  - b. Wakil Rektor;
  - c. Dekan;
  - d. Direktur Sekolah Pascasarjana atau nama lain yang setara;
  - e. Ketua Lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
  - f. 3 (tiga) orang wakil Dosen dari setiap Fakultas.
- (2) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana atau nama lain yang setara, dan ketua lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, karena jabatannya (*ex-officio*) ditetapkan menjadi anggota SAU.

### Pasal 3

- (1) Wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang wakil Dosen profesor; dan
  - b. 2 (dua) orang wakil Dosen bukan profesor dengan jabatan akademik:
    1. lektor kepala; dan/atau
    2. lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (2) Dalam hal Fakultas tidak memiliki Dosen profesor, wakil Dosen profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diganti oleh Dosen yang memiliki jabatan akademik:
  - a. lektor kepala; dan/atau
  - b. lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (3) Wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Dosen tetap UNESA;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya;
  - e. memiliki integritas akademik;
  - f. memahami visi, misi, dan tujuan UNESA;
  - g. memiliki kemampuan manajemen akademik;
  - h. tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang

meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; dan

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 4

- (1) Wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipilih oleh Senat.
- (2) Pemilihan oleh Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. usulan;
  - b. seleksi; dan
  - c. penetapan;

#### Pasal 5

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, disampaikan oleh Dekan kepada Ketua Senat.
- (2) Penyampaian usulan oleh Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Ketua SAF.
- (3) Usulan dari Ketua SAF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil rapat.
- (4) Dalam hal usulan dari Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 3 ayat (1), yaitu tidak ada wakil dosen dengan jabatan akademik profesor, Dekan meminta Ketua Jurusan yang jurusannya memiliki profesor melakukan rapat kembali

sampai dengan syarat sebagaimana Pasal 3 ayat (1) terpenuhi.

#### Pasal 6

- (1) Usulan calon anggota SAU wakil dosen dari setiap Jurusan disampaikan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Ketua SAF.
- (2) SAF melakukan seleksi calon anggota SAU untuk menghasilkan:
  - a. 2 (dua) orang wakil dosen dengan jabatan akademik profesor.
  - b. 4 (empat) orang wakil dosen dengan jabatan akademik bukan profesor.
- (3) Hasil seleksi SAF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Ketua Senat.

#### Pasal 7

Usulan calon anggota SAU wakil dosen setiap Fakultas yang disampaikan oleh Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diseleksi oleh Senat untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).

#### Pasal 8

Hasil seleksi Senat tentang calon anggota SAU diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai anggota SAU.

#### Pasal 9

Anggota SAU yang ditetapkan oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diangkat untuk masa jabatan

5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB III  
ORGAN SAU  
Pasal 10

- (1) SAU terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota SAU yang berasal dari wakil Dosen.
- (3) Ketua dan Sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota SAU.
- (4) SAU dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi/badan pekerja.
- (5) Ketua, Sekretaris, dan Anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi/badan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan SAU.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan SAU berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhir masa jabatan;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;

- e. meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
  - f. diangkat dalam jabatan negeri di luar UNESA;
  - g. melanggar kode etik UNESA dalam kategori berat; dan/atau
  - h. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota SAU yang diberhentikan dalam masa jabatannya digantikan oleh anggota baru.
- (3) Pergantian anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penggantian antarwaktu.

#### BAB IV

#### FUNGSI DAN WEWENANG SAU

##### Pasal 12

- (1) SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SAU mempunyai wewenang:
- a. menetapkan kebijakan akademik mengenai:
    - 1. kurikulum Program Studi;
    - 2. persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
    - 3. persyaratan pemberian gelar akademik; dan
    - 4. persyaratan pemberian penghargaan akademik.
  - b. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

- c. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;
  - d. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
  - e. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;
  - f. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;
  - g. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
  - h. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
  - i. memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
  - j. memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen; dan
  - k. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNESA.
- (3) SAU menyeleksi calon anggota MWA wakil masyarakat, Alumni, Wakil Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa berdasarkan usulan Rektor.
- (4) Ketua SAU mengusulkan hasil seleksi calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Menteri untuk ditetapkan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan ditetapkan Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 November 2022  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Plt. Wakil Rektor Bidang Umum  
dan Keuangan

ttd

NURHASAN

SUPRAPTO